



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 605 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG
DIKELOLA OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO PADA LOKASI
OBJEK TANAH DI C ONE CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT, C ONE PULOMAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN
Jl. T.B. SIMATUPANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengembangan usaha Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo terhadap lahan yang dikelola, perlu diberikan Sertifikat Hak Pengelolaan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang Dikelola oleh Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo pada Lokasi Objek Tanah di C One Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat, C One Pulomas Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jl. T.B. Simatupang Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO PADA LOKASI OBJEK TANAH DI C ONE CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, C ONE PULOMAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN JI. T.B. SIMATUPANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang Dikelola oleh Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo pada lokasi objek tanah di C One Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, C One Pulomas, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jl. T.B. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibantu oleh tenaga profesional dibidangnya yang ditunjuk oleh Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan akhir bulan Desember 2020 dengan jadwal kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Biaya penyelesaian Sertifikasi Lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur Utama Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 605 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI
HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG DIKELOLA
OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA
TOURISINDO PADA LOKASI OBJEK TANAH DI
C ONE CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT, C ONE PULOMAS KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN JL. T.B.
SIMATUPANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO PADA LOKASI OBJEK TANAH DI C ONE CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, C ONE PULOMAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN JL. T.B. SIMATUPANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Utama Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo
- V. Sekretariat : 1. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo

B. URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO PADA LOKASI OBJEK TANAH DI C ONE CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, C ONE PULOMAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN JL. T.B. SIMATUPANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- I. Ketua : a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo kepada Gubernur.
- II. Wakil Ketua : membantu dan mewakili tugas Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
- III. Sekretaris : a. menyusun rencana kerja, jadwal pekerjaan, mitigasi risiko dan identifikasi terkait permasalahan pelaksanaan penyelesaian Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
- c. melakukan monitoring dan review terhadap kemajuan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyelesaian sertifikasi beberapa lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang belum bersertifikat dan melakukan perubahan sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan Lahan.
- IV. Anggota : a. mengumpulkan dan memberikan data-data dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sertifikasi Hak Pengelolaan beberapa lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang belum bersertifikat;
- b. mengumpulkan dan memberikan data-data dalam rangka melakukan perubahan Sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan Lahan;
- c. melakukan pengurusan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sertifikasi Hak Pengelolaan beberapa lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang belum bersertifikat; dan

- d. melakukan pengurusan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perubahan sertifikat hak pakai menjadi hak pengelolaan untuk perubahan Sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan Lahan.

- V. SEKRETARIAT :
- a. melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang Dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
 - b. melaksanakan kegiatan administratif pendukung pelaksanaan Kerja Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang Dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo; dan
 - c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan yang dikelola Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

